

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO UMUM TAHUN 2018	7
2.1 Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum Tahun 2018....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	16
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum	17
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	19
4.1 Program dan Kegiatan Biro Umum Tahun 2020.....	19
4.2 Sumber Pendanaan	21
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Tahun 2018.	
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.	
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.	
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020.	

KATA PENGANTAR

Untuk menyikapi kondisi agar hasil pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh sebab itu Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran lebih lanjut dari Renstra.

Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun untuk meningkatkan kapasitas Biro Umum selaku unit kerja serta menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai Visi dan Misi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum juga diperlukan untuk menjalankan tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kegiatan (monitoring dan evaluasi) di Biro Umum sebagai umpan balik (*feed back*) perencanaan berikutnya. Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2020 ini diharapkan dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta kerangka berpikir dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan Rencana Kerja (RENJA), sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada guna kemajuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami juga menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini masih belum menyentuh semua kepentingan karena berbagai keterbatasan, namun ke depannya akan diupayakan secara lebih baik. Oleh karena itu, saran yang dapat menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) ini sangat diharapkan sebagai umpan balik di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.

Palangka Raya, Januari 2019

KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680901 198911 2 005

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang yang luas kepada daerah dalam mengelola sumber daya daerah, baik administrasi, institusi maupun keuangan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan (*development planning*) adalah aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

Melihat perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Pembangunan Tahunan / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Tujuannya untuk kesinambungan pembangunan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen-dokumen perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam proses penganggaran yang berorientasi pada prestasi kerja (*performance based budgeting*) dalam kerangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap instansi pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD. Rencana Kerja SKPD tersebut merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejauh ini Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rancangan RENSTRA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 Untuk operasional rencana program dan kegiatan tahunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD di tetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan

Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistimatis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang pelayanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan RENJA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

- a. Masalah atau kendala apa saja yang dihadapi dan sumber daya yang bagaimana akan digunakan serta dimana pengalokasiannya;
- b. Tujuan apa saja yang dikehendaki;
- c. Sasaran dan prioritas apa untuk mewujudkannya, serta
- d. Kebijakan apa untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

1.2 Landasan Hukum.

Beberapa produk perundangan yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 antara lain ::

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
14. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/81/VII/Bapp tanggal 04 Februari 2016 tentang Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah :

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA-SKPD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- b. Untuk meningkatkan kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan, serta
- c. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 -2021 dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan.

Cara Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO UMUM TAHUN 2018.

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum Tahun 2018.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Biro Umum.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.

- 4.1 Rencana Kerja dan Kegiatan Biro Umum Tahun 2020.
- 4.2 Sumber Pendanaan.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO UMUM TAHUN 2018

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum Tahun 2018.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi terhadap RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) yaitu :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan;
3. Hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi kinerja tahun 2018 merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA SKPD tahun 2018. Tujuan evaluasi kinerja RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 adalah untuk mengidentifikasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi entry point dalam penyusunan RENJA tahun 2020. Selain itu, evaluasi kinerja tahun 2018 dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dan keberlanjutan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 telah melaksanakan 15 (lima belas) program dan kegiatan. Terhadap masing-masing program akan dianalisis sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar **Rp 24.402.187.719,-**.

Indikator programnya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang prima. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- 4) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.

- 5) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah .
- 6) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- 7) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 8) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- 9) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 11) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 12) Penyediaan makanan dan minuman.
- 13) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 14) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- 15) Pembinaan Non PNS.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **77,01%** dan Realisasi Fisik **80,86%** atau sebesar **Rp 18.792.926.378,-**

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp 81.088.935.916,-**

Indikator programnya adalah meningkatnya kinerja aparatur dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional.
- 2) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas.
- 3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 4) Pengadaan meubelair.
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional.
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan dinas.
- 10) Pemeliharaan rutin berkala / peralatan gedung kantor.
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir.
- 12) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan.
- 13) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **89,43%** dan Realisasi Fisik **93,90%** atau sebesar **Rp 72.515.403.464,-**

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp 1.516.390.000,-**

Indikator programnya adalah meningkatnya disiplin aparatur. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **59,59%** dan Realisasi Fisik **62,57%** atau sebesar **Rp 903.653.500,-**

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp 600.000.000,-**

Indikator programnya adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **87,99%** dan Realisasi Fisik **92,39%** atau sebesar **Rp 527.959.381,-**

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar **Rp 490.575.825,-**.

Indikator programnya adalah meningkatnya transparansi dan efektifitas pengelolaan keuangan. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
- 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **83,12%** dan Realisasi Fisik **87,28%** atau sebesar **Rp 407.773.300,-**

6. **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Daerah** dengan anggaran sebesar **Rp 906.100.000,-**.

Indikator programnya adalah terselenggaranya Pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Inventaris Barang Daerah.
- 2) Penyusunan KIB BI dan KIR.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **85,74%** dan Realisasi Fisik **90,03%** atau sebesar **Rp 776.927.942,-**

7. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** dengan anggaran sebesar **Rp 9.098.174.425,-**.

Indikator programnya adalah terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat / pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.
2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga / pemerintah non departemen / luar negeri.
3. Rapat koordinasi unsur Muspida.
4. Kunjungan kerja / inpeksi kepala daerah / wakil kepala daerah.
5. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
6. Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **68,96%** dan Realisasi Fisik **72,40%** atau sebesar **Rp 6.273.714.237,-**

8. **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Lingkup Biro Umum** dengan anggaran sebesar **Rp 101.940.850,-**.

Indikator programnya adalah terkelolanya arsip aktif dan inaktif, Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif.

Hasilnya, indikator program dapat tercapai dengan hasil Realisasi Keuangan **92,33%** dan Realisasi Fisik **96,95%** atau sebesar **Rp 94.124.302,-**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada **tabel 2.1 (Permendagri 86 Tahun 2017) berikut ini (terlampir).**

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan sebanyak 8 program,
2. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 42 kegiatan.
3. Pelaksanaan program 100%.
4. Pelaksanaan kegiatan 100%.

Secara keseluruhan, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan biaya pelaksanaan kegiatan Biro Umum Tahun Anggaran 2018 (Belanja Langsung) melalui dana APBD sebesar **Rp 118.204.304.735,-** dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2018 telah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penggunaan Anggaran sebesar **Rp 100.292.482.504,-** atau **Realisasi Keuangan 84,85%** dan **Realisasi Fisik 89,09%** dari Anggaran Belanja Langsung.

Dilihat dari realisasi fisik yang mencapai 89,09%, maka bila dibandingkan dengan realisasi keuangan yang hanya sebesar 84,85% berarti adanya sisa anggaran yang disetorkan ke kas negara/ daerah, maka hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien serta mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah, bahwa Biro Umum merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Asisten Administrasi Umum.

Sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas biro umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, penatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi, dan perlengkapan serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Umum di dukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi serta sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait. Adapun kelembagaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- 1. Bagian Tata Usaha**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian Yaitu :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Perjalanan Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro.
- 2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Setda;
 - b) Sub Bagian Penatausahaan Aset Setda;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda.
- 3. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga Kantor;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan Aset Setda.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah didukung dan dibantu oleh :

a. Jumlah Pegawai / Personil.

PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
121	116	237

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.

PNS				Tenaga	Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Kontrak	
5	52	58	6	116	237

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.

Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon IV.a	Fungsional Umum	Jumlah
1	3	9	108	121

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.

Pasca Sarjana (S2)	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (D-3)	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
6	33	5	68	7	2	121

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan.

Diklatpim IV	Diklatpim III	Diklatpim II	Jumlah
7	3	2	12

Pencapaian kinerja indikator Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi Biro Umum digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra atau berdasarkan atas hasil analisi standard kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja indikator Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD seperti **tabel 2.2. (terlampir)**.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan, yang ditunjukkan dengan capaian pelaksanaan program dan output yang dihasilkan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi operasional yang dapat diimplementasikan dan diwujudkan melalui kebijaksanaan, rangkaian program, kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan berdasarkan pada Rencana Strategis (RESTR) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dirumuskan melalui Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak terlepas dari Renstra Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun strategi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan peran serta fungsi Biro Umum dalam pengelolaan aset Setda.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel.
- c. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Biro Umum.
- d. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan penyerapan anggaran.
- e. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada.
- f. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti.
- g. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran.
- h. Mewujudkan ketersediaan data/ informasi yang akurat (data base) sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2020 telah dilakukan review mengenai kebutuhan, dan setelah dilakukan review memang ada keterkaitan dengan alokasi kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target.

Pada rancangan akhir RKPD ini tidak banyak terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi program/ kegiatan maupun lokasi, melainkan hanya ada pengurangan/ penyesuaian anggaran sesuai PPAS yang telah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga telah melalui proses penyesuaian dengan kebutuhan anggaran sehingga perubahan atas apa yang telah di targetkan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Pada bagian ini dapat kami review rancangan awal RKPD Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terlihat pada **tabel 2.3 (terlampir)**.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas Biro Umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pelaporan keuangan, dan perlengkapan dan aset setda serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah.

Sehingga sesuai dengan kewenangannya, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penelaahan dan kompilasi terhadap usulan program dan kegiatan dari masing masing Bagian yang ada di Biro Umum dan melalui mekanisme analisa kebutuhan barang dan jasa yang di dapat dari usulan Biro-Biro dilingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan dan acuan dalam penentuan prioritas penyusunan Rencana Kerja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehingga pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan Mendorong partisipasi masyarakat

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas biro umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pelaporan keuangan, perlengkapan dan aset setda serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum.

3.2.1. Tujuan.

Sesuai Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.
- b. Terjaminnya kepemilikan barang milik daerah melalui inventarisasi aset secara berkala.
- c. Terjaminnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang prima.

Tujuan tersebut di atas adalah sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selaku unit kerja SKPD diharapkan mampu menjalankan tupoksinya.

3.2.2. Sasaran.

Sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun jangka waktu rencana strategis Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya fungsi pelayanan ketatausahaan dan administrasi kantor lingkup Setda secara profesional, terdiri dari :
 1. Persentase surat yang dapat ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan.
 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disampaikan tepat waktu.
 3. Persentase SPM yang dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja.

- b. Meningkatnya pelayanan fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana kantor yang terdiri dari :
 - 1. Persentase layanan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi.
 - 2. Jumlah layanan penggunaan ruang rapat / aula pertemuan.
- c. Terpenuhinya fasilitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah secara optimal, terdiri dari :
 - 1. Jumlah fasilitas pelaksanaan kunjungan / inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke Kabupaten/ Kota.
 - 2. Jumlah fasilitas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - 3. Persentase pelayanan jamuan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam rangka audiensi / dialog dengan tokoh masyarakat dan penerimaan kunjungan tamu pemda yang terfasilitasi.
- d. Tersedianya data barang milik daerah yang akurat dan fungsional terdiri dari :
 - 1. Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat terlihat pada **tabel 3.1 (terlampir)**.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Biro Umum Tahun 2020.

Pada Tahun 2020, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai program dan kegiatan yaitu antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyedia jasa surat menyurat;
2. Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
3. Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
5. Penyedia jasa jaminan barang milik daerah;
6. Penyedia jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional;
7. Penyedia jasa administrasi keuangan;
8. Penyedia jasa kebersihan kantor;
9. Penyediaan alat tulis kantor;
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
11. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
12. Penyediaan makanan dan minuman;
13. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
14. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
15. Pembinaan non PNS.

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
4. Pengadaan meubelair;
5. Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan;
6. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;
7. Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan;
8. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional;
9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

11. Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir;
12. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor;

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

F. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Barang Daerah.

1. Pengelolaan inventaris barang daerah;
2. Penyusunan KIB BI dan KIR.

G. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri;
3. Rapat koordinasi dengan unsur muspida;
4. Kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah/wakil kepala daerah;
5. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya;
6. Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

H. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Lingkup Biro Umum.

1. Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif.

4.2. Sumber Pendanaan.

Untuk mendukung berbagai program tersebut diatas, masukan yang digunakan adalah antara lain sumber daya manusia yang dimiliki Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, teknologi serta sumber pendanaan yang digunakan diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 Rencana Strategis (RESTRAS) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 menjadi dasar untuk penetapan KUA-PPAS, RKA, dan DPA-SKPD tahun anggaran 2019 sebagai manifestasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan Renja Biro Umum tahun 2020 ini juga sebagai bahan acuan pertanggungjawaban Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019.

Demikian Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini disusun dan dibuat, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680901 198911 2 005